BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Poros Ganda-Ganda Kolonedale
Kode Pos 94671
Email : bawaslumorut@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 30 /K.ST.07/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM RANGAKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Morowali Utara

b. Bahwa untuk kepentingan Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Stakeholder Dukcapil, dan Kesbangpol

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan etiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus 2019 (COVID-19)

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari :

1. Penanggung jawab : RUDI HARTONO, S.Sos
2. Ketua : ANDI ZAINUDDIN, S.Sos
3. Anggota : YULMARTIN TAUA, S.Sos
4. Anggota : ALSARMAN LAWIDU, SE
5. Anggota : JEFRI TAPEHE, SIP
6. Anggota : ERMAWAN TANSALA, S.Com
7. Anggota : FRIDOLIN PATUKU
8. Anggota : MASDALIFAH, S.Com
9. Anggota : PUTRI CAHYANINGTYAS
10. Anggota : ADNAN KOHAR

KEDUA : Kelompok Kerja (pokja) Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas :

1. Melaksanakan Proses Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Menyusun rencana kerja Pemitakhiran Data Pemilih
3. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

Kewajiban :

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu
2. Menjaga Kerahasiaan dan
3. Melaporkan Kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih kepada Bawaslu Privinsi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih paling lama 5 (Lima) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kolonodale

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu